

DATA NASABAH	<input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perubahan Data <input type="checkbox"/> Penutupan <input type="checkbox"/> Virtual Account <input type="checkbox"/> E-Reconciliation
---------------------	--

Nama Nasabah : _____ Nomor CIF : _____	Diisi oleh Bank Danamon BIN: <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 10px; height: 10px;"></td><td style="width: 10px; height: 10px;"></td><td style="width: 10px; height: 10px;"></td><td style="width: 10px; height: 10px;"></td></tr> </table>				

Keterangan	Data saat ini <small>(diisi untuk pendaftaran & perubahan data)</small>	Berubah menjadi <small>(hanya diisi untuk perubahan data)</small>
------------	--	--

Nomor Rekening Nomor Rekening Debit Biaya <small>Hanya diisi jika nomor rekening debit biaya berbeda dengan rekening transaksi</small>		
--	--	--

PIC Korespondensi

Nama	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
Email	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
Nomor Telepon	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____

PIC Penanganan Keluhan

Nama	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
Email	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
Nomor Telepon	1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____

Tipe Virtual Account :	<small>Note: perubahan tipe Virtual Account sesuai dengan yang diisi terakhir.</small>
<input type="checkbox"/> Non Registered Open Payment <input type="checkbox"/> Registered (Email) Open Payment <input type="checkbox"/> Upload via cash@work Closed & Partial Payment <input type="checkbox"/> Host to Host (API) Closed, Partial dan Open Payment	

VA Host to Host	<input type="checkbox"/> API VA Inquiry (Data VA di Nasabah) <input type="checkbox"/> API VA Register (Data VA di Bank Danamon)
------------------------	---

<input type="checkbox"/> Host to Host langsung dengan Bank Danamon <input type="checkbox"/> Host to Host menggunakan pihak ketiga atau Payment Gateway, yaitu <small>Catatan : dituliskan nama pihak ketiga (Nama Brand dan Nama perusahaan).</small>	
---	--

Diisi apabila Host to Host langsung dengan Bank Danamon

<input type="checkbox"/> Webservice/ URL	PRD : _____ PRD (Back up)*: _____ Dev : _____	PRD : _____ PRD (Back up)*: _____ Dev : _____
<input type="checkbox"/> IP Address & Port	PRD : IP _____ Port _____ PRD*: IP _____ Port _____ Dev : IP _____ Port _____	PRD : IP _____ Port _____ PRD*: IP _____ Port _____ Dev : IP _____ Port _____

Catatan : Jika ada perubahan Webservice / IP & Port harap menginfokan sekarang – kurangnya h-12 hari kerja
*Jika nasabah memiliki backup server

Biaya Virtual Account

<input type="checkbox"/> Biaya Registrasi*	Standar: <input type="checkbox"/> Rp 5 juta/ koneksi <input type="checkbox"/> Spesial Rp: _____ / Koneksi	
<input type="checkbox"/> Transaksi	Standar: <input checked="" type="checkbox"/> Rp 2000 / transaksi <input type="checkbox"/> Spesial Rp: _____ / transaksi	
<input type="checkbox"/> Bulanan	Rp : _____ / Bulan	
<input type="checkbox"/> Lainnya	Rp : _____	
<input type="checkbox"/> Dibebankan ke Payment Gateway (PG)	Nama PG: _____	

*Catatan : Hanya berlaku untk layanan VA Host to Host

E-Reconciliation	Periode : <input checked="" type="checkbox"/> Setiap Akhir Hari <input type="checkbox"/> Setiap 10 (sepuluh) Menit Metode : <input checked="" type="checkbox"/> Split (default) <input type="checkbox"/> Combine	
-------------------------	---	--

<input type="checkbox"/> Email		
Jenis Encrypt	<input type="checkbox"/> Attachment Only (default) <input type="checkbox"/> Whole	<input type="checkbox"/> Attachment Only (default) <input type="checkbox"/> Whole
<input type="checkbox"/> SFTP IP & Port	IP _____ Port _____	IP _____ Port _____
SFTP User	_____	_____
SFTP Directory	_____	_____

PERNYATAAN NASABAH	
<p>Dengan menandatangani Formulir Layanan <i>Virtual Account</i> ("Formulir") ini, Nasabah mengajukan permohonan atas Layanan <i>Virtual Account</i> dan dengan ini Nasabah menyatakan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nasabah telah memperoleh penjelasan yang cukup dari petugas Bank Danamon mengenai karakteristik Layanan <i>Virtual Account</i> yang akan dimanfaatkan serta telah memahami manfaat, risiko dan biaya yang timbul terkait dengan Layanan <i>Virtual Account</i> tersebut. Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia menaati Syarat dan Ketentuan Umum Layanan <i>Virtual Account</i> termasuk biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan tarif dan provisi yang berlaku pada Bank Danamon yang dapat dilihat pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan <i>Virtual Account</i> pada lampiran Formulir. Semua informasi dan keterangan/data yang tercantum dalam Formulir ini adalah lengkap, benar, lengkap, akurat dan sah, serta menjadi dasar keikutsertaan Nasabah pada Layanan <i>Virtual Account</i>. <p align="right">_____, ___/___/20__</p> <p align="center">Materai Rp 6.000</p> <p>_____ Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	

Diisi oleh Bank Danamon					
<p>Diperiksa oleh TB Sales / RM / BM,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Diverifikasi oleh Cabang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Rekening & Tanda Tangan Diverifikasi oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Disetujui oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Diverifikasi oleh Cabang		<p>Rekening & Tanda Tangan Diverifikasi oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	<p>Disetujui oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>
Diverifikasi oleh Cabang					
<p>Rekening & Tanda Tangan Diverifikasi oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	<p>Disetujui oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>				

Diisi oleh TB Sales / RM / BM	<input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perubahan Data <input type="checkbox"/> Penutupan	Diisi oleh TB Implementation				
<p>Nama BIN ^{*)} : _____</p> <p>No. Rekening TB Sales : _____</p> <p>AO/RM/BM : _____</p> <p>Kode Cabang : _____ LOB _____</p> <p>Metode Pembayaran VA:</p> <p><input type="checkbox"/> Open, digunakan untuk transaksi _____</p> <p><input type="checkbox"/> Partial, digunakan untuk transaksi _____</p> <p><input type="checkbox"/> Closed, digunakan untuk transaksi _____</p>	<p>Target Transaksi di BDI</p> <p>Transaksi (NoT) _____/Bulan</p> <p>Volume _____ IDR /Bulan</p> <p>Inc. Avg Bal _____ IDR /Bulan</p> <p>Mata Uang Status BIN</p> <p><input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Active</p> <p><input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Inactive</p> <p>BIN Pihak Ketiga atau PG</p> <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> </tr> </table> <p><small>Note: khusus Host to Host menggunakan pihak ketiga atau Payment Gateway.</small></p>					<p>BIN: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tipe BIN <input type="checkbox"/> Fix <input type="checkbox"/> NonFix</p> <p><small>Note: NonFix, khusus untuk VA Non Registered. Jika hanya untuk E-Reconciliation tanpa VA menggunakan FIX</small></p> <p>E-Reconciliation</p> <p>Branch Code : BDI / _____</p> <p>Branch Name : _____</p> <p>Cluster Code : JKT / _____</p> <p>Cluster Name : _____</p> <p>Tanggal Efektif BIN</p> <p align="center">___/___/20__</p>

Keterangan:

Diisi Oleh TB Sales (khusus Nama Nasabah berbeda dengan Nama BIN)	
<p>Diperiksa oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	<p>Disetujui oleh,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>

- *)
- Khusus transaksi melalui SKN, RTGS dan Remittance (TT), sistem akan membaca nama pada rekening, sehingga transaksi tersebut berpotensi ditolak oleh sistem karena beda nama.
 - Khusus transaksi melalui : ATM, Internet Banking (DOB, DCC dan D-Mobile), EDC Payment (Debit Card), Cabang, Online Transfer, dan channel lainnya, sistem akan membaca nama pada BIN, sehingga transaksi akan berjalan normal.

Pejabat yang berwenang di Transaction Banking Implementation	
<p>Diproses,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>	<p>Disetujui,</p> <p>_____</p> <p>Tanda Tangan & Nama Lengkap</p>

I. DEFINISI

I. DEFINITION

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Virtual Account ini ("Syarat dan Ketentuan Umum") istilah-istilah berikut ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Business Identification Number (BIN) adalah nomor identifikasi berupa 4 (empat) digit angka unik yang ditentukan dan diberikan oleh Bank Danamon kepada Nasabah terkait Layanan Virtual Account.
2. Collection adalah penerimaan pembayaran dari hasil penjualan/jasa yang diberikan Nasabah kepada Pelanggan.
3. E-reconciliation adalah layanan bank untuk memberikan laporan transaksi (Virtual Account dan/atau non Virtual Account) yang dikirimkan secara berkala setiap 10 menit sekali dan akhir hari melalui email atau SFTP (Secure File Transfer Protocol).
4. Hari Kerja adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu, Minggu dan/atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore.
5. Host to Host adalah sistem Bank Danamon yang terhubung dengan sistem yang ada pada Nasabah melalui jaringan Host to Host.
6. Layanan Virtual Account adalah suatu layanan yang disediakan oleh Bank Danamon untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah dalam melakukan Collection, Payment dan Rekonsiliasi.
7. Nasabah adalah perorangan maupun badan yang memiliki Rekening di Bank Danamon dan/atau menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Danamon.
8. Payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan ke Nasabah atas barang/jasa.
9. Pelanggan adalah perorangan/badan yang mendapatkan fasilitas jasa dari, atau melakukan transaksi dengan Nasabah.
10. Rekening adalah simpanan (-simpanan) Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank Danamon maupun yang akan dibuka di kemudian hari.
11. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Beberapa contoh rekonsiliasi sbb : Rekonsiliasi Bank adalah proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran.
12. Virtual Account adalah kombinasi 16 (enam belas) digit angka yang terdiri dari 4 (empat) digit BIN dan disambung dengan 12 (dua belas) digit angka yang dibuat oleh Nasabah untuk diberikan kepada Pelanggan. Untuk selanjutnya 16 (enam belas) digit angka Virtual Account tersebut digunakan oleh para Pelanggan untuk mengirimkan dana kepada Nasabah.
13. Virtual Account Host to Host adalah layanan Virtual Account yang terhubung oleh jaringan Host to Host

II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN

A. Syarat dan Ketentuan Umum

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Bank Danamon dan Nasabah, maka Bank Danamon dan Nasabah setuju bahwa terhadap Layanan Virtual Account, berlaku Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Bahwa keikutsertaan Nasabah pada Layanan Virtual Account adalah atas inisiatif Nasabah sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Untuk mendapatkan Layanan Virtual Account, Nasabah wajib memiliki Rekening Giro pada Bank Danamon.
4. Bank Danamon akan membuka dan mendaftarkan BIN (sebagaimana diuraikan pada Formulir) untuk kepentingan Nasabah. Dan terkait dengan Virtual Account tersebut, Nasabah setuju bahwa datanya akan didasarkan pada data Rekening yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank Danamon.
5. Nasabah bertanggung jawab untuk melakukan pengkinian data terkait Rekening Nasabah yang telah diadministrasikan pada Bank Danamon dalam Layanan Virtual Account ini dan wajib segera memberitahukan secara tertulis atas perubahan nomor Rekening kepada Bank Danamon. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank Danamon sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab terhadap data tagihan termasuk namun tidak terbatas pada data pembaharuan dan penghapusan data Virtual Account yang dikirim kepada Bank Danamon.
7. Khusus Virtual Account dengan jenis *Closed* dan *Partial Payment*:
 - 1) Data tagihan akan muncul pada saat Pelanggan melakukan pembayaran di channel Bank Danamon.
 - 2) Data tagihan tidak akan muncul apabila Pelanggan melakukan pembayaran di luar channel Bank Danamon.
8. Layanan Virtual Account merupakan sepenuhnya milik Nasabah dan tidak dapat dipindah-tangankan/dialihkan/dijaminkan oleh Nasabah dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lain.
9. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pengelolaan terhadap Layanan Virtual Account sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Layanan Virtual Account dapat digunakan untuk transaksi setoran tunai, warkat, pemindahbukuan, transfer masuk melalui Sistem Kliring Nasional (SKN)/Real Time Gross Settlement (RTGS) /online melalui switching, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan cash@work, sesuai dengan ketersediaan channel per tipe pembayaran Virtual Account.
10. Apabila pada saat permohonan ini diajukan, Nasabah belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank Danamon, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank Danamon serta menerima segala konsekuensi yang timbul (termasuk Bank Danamon berhak untuk melakukan penutupan Layanan *Virtual Account*).
11. Dalam rangka pendaftaran Layanan Virtual Account, penggantian nomor Rekening yang digunakan sebagai rekening penerimaan dari setiap dana yang masuk melalui Virtual Account atau menutup Layanan Virtual Account ini, Nasabah wajib mengisi formulir dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak Nasabah.

B. Manfaat Layanan

1. Rekonsiliasi, memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam mengidentifikasi atas penerimaan dana yang diterima.
2. Fleksibel, nasabah dapat menentukan sendiri nomor VA.
3. Online, nasabah dapat langsung melihat mutasi transaksi hari yang sama melalui cash@work.
4. Rekening Virtual, tanpa pembukaan rekening baru.

C. Biaya

1. Atas pelaksanaan Layanan Virtual Account ini, Nasabah akan dikenakan biaya Layanan Virtual Account dan biaya administrasi atas Rekening sesuai ketentuan tarif dan provisi yang berlaku pada Bank Danamon.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan Virtual Account ini akan dibebankan oleh Bank Danamon ke Rekening.
3. Bank Danamon sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas biaya yang wajib dibayarkan Nasabah sehubungan dengan penggunaan Layanan Virtual Account dan perubahan tersebut akan diberitahukan melalui media Layanan Virtual Account. Apabila Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan biaya tersebut maka Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui atas perubahan tersebut.

D. Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk :
 - i. Melakukan pendebitan Rekening sehubungan dengan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang timbul terkait dengan Layanan Virtual Account; dan
 - ii. Melakukan konversi atas valuta dalam hal transaksi setoran ke *Virtual Account* oleh Pelanggan dilakukan dalam valuta yang berbeda dengan *Virtual Account* berdasarkan ketentuan/prosedur yang berlaku pada Bank Danamon serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank Danamon sehubungan dengan Layanan Virtual Account berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

E. Risiko

Nasabah/Pelanggan dapat menghindari risiko kesalahan pengkreditan dengan cara memastikan bahwa nomor Virtual Account tujuan sudah sesuai dan benar.

III. INFORMASI RAHASIA

1. Nasabah setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, sistem dan layanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah Layanan Virtual Account ini berakhir.
2. Nasabah (meliputi: tim pekerja dan anggotanya serta karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi/keterangan yang menyangkut bisnis, produk, sistem dan layanan Bank Danamon) dengan ini menyatakan bersedia untuk menandatangani dokumen apapun guna menjamin kerahasiaannya.

IV. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank Danamon (c.q. Kantor Cabang Bank Danamon yang terdekat, Transaction Banking Service atau Hello Danamon) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank Danamon dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Bank Danamon berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
3. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank Danamon dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank Danamon sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut. Dalam kondisi tertentu (misalnya transaksi yang diadukan memerlukan penelitian lebih lanjut atau ada keterlibatan pihak ketiga di luar Bank Danamon), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank Danamon berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3 berakhir, yaitu:
 - a. Kantor Bank Danamon yang menerima pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank Danamon tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank Danamon tersebut.
 - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank Danamon.
 - c. Terjadi Force Majeure dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank Danamon dan dalam hal ini Bank Danamon telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.
5. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

IV. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Semua hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Nasabah dengan ini memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana kantor cabang asal berada, namun hal ini tidak mengurangi hak Bank Danamon untuk mengajukan gugatan/perkara terhadap Nasabah di hadapan pengadilan lain di Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah menyatakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala risiko yang timbul dari Layanan Virtual Account, dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan secara langsung dengan Pelanggan atas setiap permasalahan yang timbul terkait dengan penerimaan setoran/dana dari Pelanggan ke Virtual Account. Dalam hal ini Bank Danamon tidak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pengisian setoran/nomor rekening/nominal yang diinstruksikan Nasabah, yang dapat mengakibatkan tidak terkirimnya dana ke Rekening Nasabah. Bank Danamon hanya menjalankan transaksi setoran berdasarkan instruksi yang diterima Bank Danamon dari Nasabah/Pelanggan.
2. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, yang telah diterima oleh Nasabah, peraturan perundangan dan kelaziman Bank (*banking practice*) yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK berkaitan dengan transaksi/layanan yang diberikan Bank Danamon kepada Nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.
3. Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk setiap saat menandatangani dokumen dan/atau menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan apabila kemudian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau kebijakan Bank Danamon mengharuskan demikian.
4. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank Danamon berhak memblokir dan/atau menutup Virtual Account dan/atau Layanan Virtual Account apabila:
 - a. Adanya penutupan rekening yang terhubung dengan BIN.
 - b. Layanan Virtual Account yang tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan terakhir dan Bank Danamon telah berusaha menghubungi Nasabah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 - c. Bank Danamon mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan perbankan yang menyangkut Virtual Account dan/atau Layanan Virtual Account.
 - d. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/lengkap kepada Bank Danamon.
 - e. Terdapat permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
5. Nasabah menjamin Bank Danamon bahwa data-data (termasuk namun tidak terbatas pada nomor Virtual Account Pelanggan) adalah benar dan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan penerimaan pembayaran dari Pelanggan.
6. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon berhak melakukan koreksi debit dan/atau kredit (sesuai prosedur yang berlaku pada Bank Danamon apabila terdapat kekeliruan di dalam mengadministrasikan Rekening Virtual Account yang disebabkan oleh pihak lain). Koreksi akan dilakukan dengan pemberitahuan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada Nasabah.
7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT), Bank Danamon akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi prinsip Program APU dan PPT sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah-nasabah Bank Danamon yang melakukan pembelian produk dan melakukan transaksi melalui Virtual Account.
8. Nasabah setuju dan dengan ini menyatakan sepanjang dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak mengatur secara khusus, maka berlaku Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan pada Bank Danamon.
9. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari kelalaian penggunaan Layanan Virtual Account ini.

VI. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang berlaku pada Bank Danamon, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
2. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Terkait dengan hal tersebut Nasabah wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan untuk memenuhi persyaratan dari Bank Danamon sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
3. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
4. Layanan Virtual Account akan berlaku efektif setelah Formulir selesai diproses oleh Bank Danamon.
5. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam format 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan pengertian di antara keduanya maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Layanan/Keluhan 24 jam
Hello Danamon 1-500-090